

BUDAYA KERJA - KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2025
2025

KPT 12.A TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 12.A TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010 ; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011 ;PermenPANRB RI No. 39 Tahun 2012; PermenPANRB RI No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB RI No. 10 Tahun 2019 ; PermenPANRB RI No. 26 Tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 hlm.